

NOMOR URUT – PASANGAN – CALON – PESERTA – PEMILIHAN – BUPATI WAKIL BUPATI KUNINGAN  
2024

Kpt 1696 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN NOMOR  
URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan telah melaksanakan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor : 187/PL.02.2-BA/2/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Nomor Urt Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024.